



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BIDANG PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Bidang Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

1 8

Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BIDANG PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah terhadap pelayanan atau pemakaian fasilitas yang digunakan pedagang untuk kegiatan usaha di dalam atau di lingkungan pasar.
8. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang selanjutnya disebut Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan daerah terhadap pemanfaatan atau pemakaian fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang,

f d

dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Pelataran adalah tempat di dalam lingkungan Pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang Pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar Pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
12. Los adalah bangunan permanen di area Pasar yang beratap berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13. Kios adalah bangunan permanen di area Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
20. Sistem pembayaran Retribusi secara elektronik yang selanjutnya disebut E-Retribusi adalah program

pembayaran Retribusi yang dilakukan melalui sistem elektronik.

21. Petugas Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas pemungut Retribusi untuk melaksanakan tugas penerimaan pembayaran secara tunai dan/atau non tunai serta melakukan penyetoran ke bendahara penerimaan dari Wajib Retribusi.
22. Tanda Daftar Pedagang Pasar adalah bukti registrasi/pendaftaran pedagang yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk diberikan kepada pedagang sebagai bentuk keabsahan sebagai pedagang pasar.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

RETRIBUSI BIDANG PASAR

Pasal 2

- (1) Retribusi bidang pasar, terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat/tradisional berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme sewa/kontrak.

Pasal 3

Subjek Retribusi bidang pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan atas objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1).

BAB III

PENDATAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pendataan Objek Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 4

- (1) Dinas melakukan pendataan terhadap Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan klasifikasi layanan dan jenis fasilitas Pasar.
- (2) Hasil pendataan terhadap Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. data potensi Retribusi yang dimiliki berdasarkan jenis layanan yang disediakan; dan
 - b. dasar penetapan retribusi terutang.

Bagian Kedua

Pendataan Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pendataan terhadap Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berdasarkan:
 - a. data pemanfaatan sarana dan fasilitas pasar dengan status sewa; atau
 - b. penerbitan Surat Persetujuan Sewa Pemanfaatan Sarana dan Fasilitas Pasar sewa/kontrak baru.
- (2) Pendataan terhadap Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pemutakhiran data setiap tahun.
- (3) Pendataan terhadap Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada saat penerbitan Surat Persetujuan Sewa Pemanfaatan Sarana dan Fasilitas Pasar, sebelum penandatanganan perjanjian sewa.
- (4) Hasil pendataan terhadap Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan retribusi terutang.

BAB IV

PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu

Penetapan Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 6

- (1) Berdasarkan data Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan karcis Retribusi Pelayanan Pasar atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Format karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penetapan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Data Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala Dinas menetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. masa retribusi;
 - b. struktur besaran retribusi;
 - c. besaran tarif retribusi; dan
 - d. jumlah retribusi terutang.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Pembayaran

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 8

- (1) Retribusi pelayanan pasar dipungut dengan menggunakan Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelunasan retribusi terhutang sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang diberikan kepada Wajib Retribusi dilakukan tunai/lunas pada tempat pelayanan pasar.
- (3) Karcis Retribusi Pelayanan Pasar atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sebagai Tanda Bukti Pembayaran.

Pasal 9

Petugas Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar, harus melakukan penatausahaan hasil pemungutan pelayanan pasar.

Paragraf 2

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 10

- (1) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pelunasan retribusi terhutang sebagai pembayaran atas sewa Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, dilakukan tunai/lunas melalui Petugas Penerimaan/loket pembayaran atau bank yang ditunjuk.
- (3) Petugas Penerimaan/loket pembayaran atau bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan SSRD sebagai Tanda Bukti Pembayaran.

Pasal 11

Petugas Penerimaan/loket pembayaran atau bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), harus melakukan penatausahaan setiap penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 12

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembukuan;
- b. pelaporan penerimaan dan penyetoran; dan
- c. pertanggungjawaban penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 13

- (1) Petugas Pemungut dan Petugas Penerimaan/loket pembayaran, wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi menggunakan tanda bukti pembayaran kepada bendahara penerimaan pada Dinas pada hari yang sama saat pemungutan Retribusi dilakukan.
- (2) Bendahara penerimaan pada Dinas dalam waktu 1x24 jam menyetorkan hasil Retribusi ke kas Daerah secara bruto.
- (3) Penyetoran hasil pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melebihi ketentuan waktu apabila:
 - a. secara geografis, lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan/atau

- b. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan Retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (4) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Penyetoran ke Kas Daerah oleh bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan STS yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Pembayaran Retribusi yang telah disetorkan atau dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Ketiga

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (4) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (5) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (6) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Retribusi yang tidak terbayar atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang tidak terbayar atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi.

- (4) STRD diterbitkan pada saat Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar Retribusi setelah menerima Surat Teguran.
- (5) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Format Surat Teguran dan bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas Karcis, SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Subjek

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Subjek Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (7) Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati.
- (8) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Semua tanda bukti pembayaran Retribusi yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai batas waktu berakhirnya Tahun Anggaran 2026.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BIDANG PASAR

A. FORMAT KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

--	--

B. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Alamat	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) Masa Retribusi : Tahun :	NO.	
NAMA WAJIB RETRIBUSI : ALAMAT : NPWRD : TANGGAL JATUH TEMPO :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi			
Jumlah Sanksi: a. Bunga			
b. Kenaikan			
Jumlah keseluruhan			
Terbilang :			
PERHATIAN : 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui BANK..... Nomor Rekening...../Bendahara penerima 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan.			
.....,.....20.... JABATAN, tanda tangan dan cap, <u>NAMA LENGKAP</u> NIP.			
Potong disini NO SKRD : TANDA TERIMA NAMA WAJIB RETRIBUSI : ALAMAT : NPWRD :,.....20.... Yang Menerima, <u>NAMA LENGKAP</u>			

C. TANDA BUKTI PEMBAYARAN



TANDA BUKTI PEMBAYARAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Alamat :

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Telah menerima uang sebesar Rp. (dengan huruf)

Dari Wajib Retribusi :
Alamat :

Sebagai Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

No	NAMA	ALAMAT	KODE REKENING	JUMLAH

Tanggal diterima uang :

Mengetahui, Bendahara
Penerima/Bendahara
Penerima Pembantu,

.....
NIP.

Pembayar/Penyetor

.....

- Lembar 1 : Untuk Wajib Retribusi
2 : Untuk Petugas Pemungut Retribusi Lembar
3 : Untuk Bendahara Penerima/Pembantu

D. BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Alamat	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)	NO.	
Nama :			
Alamat :			
NPWRD :			
Berdasarkan SKRD Nomor :			
Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut:			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah Setoran Retribusi			
Terbilang :			
<u>Ruang untuk Teraan/Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima</u>	Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Lengkap :		Penyeter :

E. BENTUK SURAT TANDA SETORAN (STS)



SURAT TANDA SETORAN (STS)

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Alamat :

SURAT TANDA SETORAN (STS)

NOMOR :

Perangkat Daerah :
Pihak lain / Pihak ke-III :
Harap diterima uang sebesar : Rp.
Dengan huruf :
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (RP)
1.			Rp.
Total			Rp.

Uang tersebut telah diterima
Tgl.....

Disetor oleh :
Bank.....
BPP / Pihak III *)

Cabang :

(.....)
NIP.

(.....)

Tembusan :
Lb 1 : Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lb 2 : Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lb 3 : Bendahara Penerimaan
Lb 4 : Bank

F. BENTUK SURAT TEGURAN



SURAT TEGURAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

F O
R
Alamat :

M
A
R
A
Kepada:
Yth.
di –
Tempat.

SURAT TEGURAN
Nomor:

Sesuai ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor Tahun..... tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur Sanksi Administrasi dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi Terutang.

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut:

- Nama :
- Alamat :
- Jenis Retribusi :
- Nomor dan Tanggal SKRD :
- Tagihan bulan :
- Jumlah tagihan : Rp.
- Denda 1% (satu persen) : Rp.
- Jumlah harus dibayar : Rp.

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, Saudara dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% sebulan dari jumlah Retribusi Terutang. oleh karena itu diminta Saudara segera melunasi retribusi yang terutang di atas paling lambat () hari setelah tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan.

Apabila pada tanggal tersebut di atas Saudara belum melunasi tagihan retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, maka kami akan menghentikan secara total Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di tempat anda.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
DAN
PERINDUSTRIAN,

.....
NIP.

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
- 1. Bupati Bandung Barat di..... ;
 - 2. Camat di
 - 3. dst.

G. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Alamat	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)	NO.
Nama :		
Alamat :		
NPWRD :		
Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Pasal Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor Tahun 20.... tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan kewajiban Retribusi Daerah terhadap Wajib Retribusi: a. Nama Wajib Retribusi : b. Objek Retribusi : c. Nomor SKRD : d. Tanggal : II. Dari pemeriksaan tersebut di atas Terdapat tagihan retribusi yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut: a. Pokok Retribusi yang harus dibayar : Rp..... b. Sanksi Administrasi berupa denda : Rp..... c. Jumlah yang masih harus dibayar (a+b) : Rp.....		
Terbilang :		
<u>PERHATIAN :</u> Harap Penyetoran dilakukan melalui BANK..... Nomor Rekening..... /Bendahara penerima		
.....,.....20.... JABATAN, tanda tangan dan cap, <u>NAMA LENGKAP</u> NIP.		
Potong disini NO STRD : TANDA TERIMA NAMA WAJIB RETRIBUSI : ALAMAT : NPWRD :,.....20.... Yang Menerima, <u>NAMA LENGKAP</u>		

H. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

	PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Alamat	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB) Masa Retribusi : Tahun :	NO.
NAMA WAJIB RETRIBUSI : ALAMAT : NPWRD : TANGGAL JATUH TEMPO :			
I. Dasar: a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. surat permohonan tanggal..... mengenai kelebihan pembayaran retribusi. II. Berdasarkan hasil perhitungan untuk masa retribusis.d tahun sebagai berikut:			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
1			
2			
3			
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi			
Jumlah Sanksi: a. Bunga			
b. Kenaikan			
Jumlah keseluruhan			
Jumlah Retribusi Lebih Bayar			
Jumlah Retribusi yang dikembalikan			
Terbilang :			
PERHATIAN: a. Untuk melunasi retribusi lain yang terutang b. Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya. c. Untuk dilakukan pengembalian.			
.....20.... JABATAN, tanda tangan dan cap, <u>NAMA LENGKAP</u> NIP.			
Potong disini			
NO SKRDLB :			
TANDA TERIMA			
NAMA WAJIB RETRIBUSI : ALAMAT : NPWRD :			
.....20.... Yang Menerima, <u>NAMA LENGKAP</u>			